



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor :

Tahun : 2021

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

5. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul.
3. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.
1. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
1. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
2. Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Sub Koordinator.
3. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kedudukan Dinas dalam Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 1. Kelompok Substansi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan; dan
 2. Kelompok Substansi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas;
 1. Kelompok Substansi Pengendalian Pencemaran; dan
 2. Kelompok Substansi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
 - e. Bidang Konservasi dan Kerusakan Lahan;
 1. Kelompok Substansi Konservasi Sumber Daya Alam; dan
 2. Kelompok Substansi Pengendalian Kerusakan Lahan.
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (1) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan umum di bidang lingkungan hidup;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang lingkungan hidup;
- d. pengelolaan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- e. penataan dan pentaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. pengendalian pencemaran dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup;
- g. konservasi dan pengendalian kerusakan lahan;
- h. pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan hidup;
- i. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas;
- j. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang lingkungan hidup;
- k. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang lingkungan hidup;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang lingkungan hidup; dan
- m. pengelolaan UPT.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
- b. pengoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan dinas;
- e. penyusunan rencana kerja sama;
- f. penyusunan perjanjian kinerja dinas;
- g. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. pelaksanaan analisis dan penyajian data di bidang lingkungan hidup;
- i. penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang lingkungan hidup;
- j. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;
- k. penyusunan laporan kinerja dinas;
- l. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas;
- m. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern dinas;
- n. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- o. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas;
- p. penyiapan bahan dan penatausahaan bidang lingkungan hidup;
- q. pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;
- r. pelayanan administratif dan fungsional;
- s. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas;
- t. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Sekretariat;
- u. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan; dan
- v. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat.

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan mengelola kepegawaian, kerumahtanggaan, kepastakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum;
 - b. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Umum;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan;
 - e. pelaksanaan pengendalian intern dinas;
 - f. penyusunan rincian tugas dinas;
 - g. pengelolaan urusan rumah tangga;
 - h. pengelolaan barang milik daerah;
 - i. pengelolaan perpustakaan dinas;
 - j. pelaksanaan hubungan masyarakat;
 - k. penyusunan rencana kerja sama;
 - l. pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik Dinas;
 - m. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
 - n. pengelolaan perjalanan dinas;
 - o. pelaksanaan analisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai;
 - p. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - q. pelaksanaan pengembangan pegawai;
 - r. penyelenggaraan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - s. pengelolaan tata usaha kepegawaian;
 - t. penyiapan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
 - u. pelaksanaan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;
 - v. penyiapan bahan evaluasi kinerja pegawai;

- w. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Subbagian Umum;
- x. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Subbagian Umum;
- y. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi umum; dan
- z. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum.

Pasal 10

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pelaksanaan, pengelolaan dan pengadministrasian keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang perencanaan dan keuangan;
 - c. penyusunan rancangan kebijakan umum dinas;
 - d. pelaksanaan analisis dan penyajian data;
 - e. pengelolaan sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan di bidang lingkungan hidup;
 - f. penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;
 - g. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
 - h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
 - i. penyiapan bahan pengendalian kegiatan dinas;
 - j. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;

- k. pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan dinas;
- l. penyusunan laporan keuangan;
- m. pengelolaan administrasi pendapatan;
- n. penyiapan bahan perhitungan anggaran dinas;
- o. penyusunan laporan kinerja dinas;
- p. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- q. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- r. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan dan keuangan; dan
- s. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

Bagian Ketiga

Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup

Pasal 12

- (1) Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas melaksanakan penataan dan pentaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penataan dan pentaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penataan dan pentaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan penataan dan pentaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penataan dan pentaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 14

- (1) Kelompok Substansi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Kelompok Substansi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Muda atau Pelaksana Senior.

Pasal 15

- (1) Kelompok Substansi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Kelompok Substansi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
- d. penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. penyediaan data dan informasi berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. penyusunan status lingkungan hidup daerah;
- h. pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. penyusunan kajian lingkungan hidup strategis;
- j. pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
- k. pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis;
- l. pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis;
- m. pelaksanaan pengumuman permohonan penilaian dokumen analisa mengenai dampak lingkungan, permohonan pemeriksaan upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, dan pengumuman permohonan izin lingkungan serta pengumuman izin lingkungan;
- n. pelaksanaan penilaian dokumen analisa mengenai dampak lingkungan;
- o. pelaksanaan pemeriksaan dokumen upaya pengelolaan lingkungan/ upaya pemantauan lingkungan;
- p. penyiapan surat keputusan kelayakan lingkungan;
- q. penyiapan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan/upaya pemantauan lingkungan serta penerbitan izin lingkungan;
- r. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Kelompok

- Substansi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
- s. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Kelompok Substansi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - t. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan; dan
 - u. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kelompok Substansi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Substansi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Kelompok Substansi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pejabat Fungsional Muda atau Pelaksana Senior.

Pasal 17

- (1) Kelompok Substansi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Kelompok Substansi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
 - d. pelaksanaan pengelolaan pengaduan;
 - e. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - f. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - g. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - h. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
 - i. pelaksanaan pengawasan penataan izin lingkungan dan izin

- perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Kelompok Substansi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
 - k. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Kelompok Substansi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
 - l. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup; dan
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kelompok Substansi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

Bagian Keempat

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas

Pasal 18

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 19

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pencemaran dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan pengembangan kapasitas;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang pengendalian pencemaran dan pengembangan kapasitas;
 - d. pelaksanaan pengendalian pencemaran dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup;
 - e. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas;

- f. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas;
- g. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengendalian pencemaran dan pengembangan kapasitas; dan
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas.

Pasal 20

- (1) Kelompok Substansi Pengendalian Pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas.
- (2) Kelompok Substansi Pengendalian Pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pejabat Fungsional Muda atau Pelaksana Senior.

Pasal 21

- (1) Kelompok Substansi Pengendalian Pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian pencemaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pengendalian Pencemaran mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Pengendalian Pencemaran;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Kelompok Substansi Pengendalian Pencemaran;
 - d. pelaksanaan pemantauan sumber pencemaran;
 - e. pelaksanaan penanggulangan pencemaran;
 - f. pelaksanaan pemulihan pencemaran;
 - g. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemaran;
 - h. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah, pesisir, dan laut;
 - i. penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
 - j. pelaksanaan perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - k. pelaksanaan pembinaan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
 - l. pelaksanaan pengawasan pemrosesan akhir sampah;

- m. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- n. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Substansi Pengendalian Pencemaran;
- o. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Kelompok Substansi Pengendalian Pencemaran;
- p. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengendalian pencemaran; dan
- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kelompok Substansi Pengendalian Pencemaran.

Pasal 22

- (1) Kelompok Substansi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas.
- (2) Kelompok Substansi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pejabat Fungsional Muda atau Pelaksana Senior.

Pasal 23

- (1) Kelompok Substansi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan kapasitas lingkungan hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kapasitas lingkungan hidup;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Kelompok Substansi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
 - e. pelaksanaan penilaian penghargaan lingkungan hidup;

- f. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Kelompok Substansi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- g. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Kelompok Substansi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- h. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengembangan kapasitas lingkungan hidup; dan
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kelompok Substansi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Bagian Kelima

Bidang Konservasi dan Kerusakan Lahan

Pasal 24

- (1) Bidang Konservasi dan Kerusakan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Konservasi dan Kerusakan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 25

- (1) Bidang Konservasi dan Kerusakan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan konservasi dan pengendalian kerusakan lahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Konservasi dan Kerusakan Lahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Konservasi dan Kerusakan Lahan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang konservasi dan pengendalian kerusakan lahan;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lahan;
 - d. pelaksanaan konservasi dan pengendalian kerusakan lahan;
 - e. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lahan;
 - f. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lahan;
 - g. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk

- operasional di bidang konservasi dan pengendalian kerusakan lahan;
dan
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Konservasi dan Kerusakan Lahan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Substansi Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konservasi dan Kerusakan Lahan.
- (2) Kelompok Substansi Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pejabat Fungsional Muda atau Pelaksana Senior.

Pasal 27

- (1) Kelompok Substansi Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dibidang konservasi sumber daya alam.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Konservasi Sumber Daya Alam;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang konservasi sumber daya alam;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Kelompok Substansi Konservasi Sumber Daya Alam;
 - d. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
 - e. penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - f. penyusunan valuasi ekonomi lingkungan hidup;
 - g. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - h. pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - i. pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
 - j. pelaksanaan pengembangan ruang terbuka hijau;
 - k. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Kelompok Substansi Konservasi Sumber Daya Alam;

- l. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Kelompok Substansi Konservasi Sumber Daya Alam;
- m. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang konservasi sumber daya alam; dan
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kelompok Substansi Konservasi Sumber Daya Alam.

Pasal 28

- (1) Kelompok Substansi Pengendalian Kerusakan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konservasi dan Kerusakan Lahan.
- (2) Kelompok Substansi Pengendalian Kerusakan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda atau Pelaksana Senior.

Pasal 29

- (1) Kelompok Substansi Pengendalian Kerusakan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian kerusakan lahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pengendalian Kerusakan Lahan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Pengendalian Kerusakan Lahan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kerusakan lahan;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Kelompok Substansi Pengendalian Kerusakan Lahan;
 - d. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kerusakan lahan;
 - e. pelaksanaan penanggulangan kegiatan perusakan lahan;
 - f. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Kelompok Substansi Pengendalian Kerusakan Lahan;
 - g. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Kelompok Substansi Pengendalian Kerusakan Lahan;
 - h. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk

- operasional di bidang pengendalian kerusakan lahan; dan
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kelompok Substansi Pengendalian Kerusakan Lahan.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 30

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 31

- (1) Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis, jenjang, dan pembinaan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Pejabat Administrator (Eselon III) berperan sebagai koordinator yang dibantu oleh Pejabat Pengawas dan Sub Koordinator.
- (2) Pejabat Fungsional Muda atau Pelaksana Senior berperan sebagai sub koordinator yang memiliki tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai kelompok substansinya.

- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
- (4) Penetapan sub koordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang

Pasal 33

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan/atau kelompok substansi dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap Kepala Satuan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan dan/atau kelompok substansi berkewajiban melakukan rapat berkala.

Pasal 34

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan/atau kelompok substansi.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 35

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Organisasi dari bawahan dan/atau kelompok substansi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan dan/atau kelompok substansi.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Organisasi ditembuskan kepada instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup yang

telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan selesai dilakukannya penataan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat selesainya penataan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,


ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL




— : Komando
 - - - : Koordinasi

BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUNARYANTA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP



— : Komando
 - - - : Koordinasi

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

SUNARYANTA

